

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM
WALI KOTA SALATIGA	
PROVINSI JAWA TENGAH	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA	
NOMOR ... TAHUN ...	
TENTANG	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
WALI KOTA SALATIGA,	
Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;	
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;	
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;	
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran	

<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p>	
<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>	
<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA</p>	
<p>dan</p>	
<p>WALI KOTA SALATIGA</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.</p>	
<p>BAB I</p>	
<p>KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p>	
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	
<p>1. Daerah adalah Kota Salatiga.</p>	
<p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan</p>	

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.	
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.	
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.	
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi	Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019

puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:	
a. pendapatan asli Daerah; dan	
b. pendapatan transfer.	
Pasal 4	
(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp324.861.630.878,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 31 PP Nomor 12 Tahun 2019
a. pajak Daerah;	
b. retribusi Daerah;	
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan	
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.	
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.820.000.000,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).	
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.031.738.900,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).	
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.866.077.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).	
(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.143.814.978,00 (sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).	
Pasal 5	
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp539.932.431.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 34 PP Nomor 12 Tahun 2019
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan	
b. pendapatan transfer antar daerah.	
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp495.341.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.590.940.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).	

Pasal 6	
Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp890.794.061.878,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 55 PP Nomor 12 Tahun 2019
a. belanja operasi;	
b. belanja modal;	
c. belanja tidak terduga; dan	
d. belanja transfer.	
Pasal 7	
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp828.693.164.011,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 56 PP Nomor 12 Tahun 2019
a. belanja pegawai;	
b. belanja barang dan jasa;	
c. belanja bunga;	
d. belanja subsidi;	
e. belanja hibah; dan	
f. belanja bantuan sosial.	
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp434.849.598.465,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).	
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp365.166.577.330,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).	
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.272.488.216,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah).	
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp254.500.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).	
Pasal 8	

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp59.100.897.867,00 (lima puluh sembilan miliar seratus juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 65 PP Nomor 12 Tahun 2019
a. belanja modal tanah;	
b. belanja modal peralatan dan mesin;	
c. belanja modal bangunan dan gedung;	
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;	
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan	
f. belanja modal aset tidak berwujud.	
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.606.000.305,00 (dua puluh lima miliar enam ratus enam juta tiga ratus lima rupiah).	
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.239.289.440,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).	
(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.169.905.422,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).	
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.834.111.500,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).	
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.687.888.100,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).	
(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp563.703.100,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus rupiah).	
Pasal 9	
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
Pasal 10	
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 66 PP Nomor 12 Tahun 2019
a. belanja bagi hasil; dan	
b. belanja bantuan keuangan.	
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00	

(nol rupiah).	
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
Pasal 11	
Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 70 PP Nomor 12 Tahun 2019
a. penerimaan pembiayaan; dan	
b. pengeluaran pembiayaan.	
Pasal 12	
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 70 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;	
b. pencairan Dana Cadangan;	
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
d. penerimaan Pinjaman Daerah;	
e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan	
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).	
(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
(6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
Pasal 13	
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:	Pasal 70 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019
a. pembentukan Dana Cadangan;	
b. penyertaan modal daerah;	

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;	
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan	
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
(5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).	
Pasal 14	
(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).	
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).	
Pasal 15	
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.	
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Pasal 69 PP Nomor 12 Tahun 2019
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;	
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau	
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.	
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;	
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;	
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau	

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.	
Pasal 16	
Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:	Pasal 102 PP Nomor 12 Tahun 2019
a. Lampiran I berisi Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	
b. Lampiran II berisi Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;	
c. Lampiran III berisi Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	
d. Lampiran IV berisi Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;	
e. Lampiran V berisi Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;	
f. Lampiran VI berisi Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;	
g. Lampiran VII berisi Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;	
h. Lampiran VIII berisi Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;	
i. Lampiran IX berisi Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;	
j. Lampiran X berisi Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;	
k. Lampiran XI berisi Daftar Piutang Daerah;	
l. Lampiran XII berisi Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;	
m. Lampiran XIII berisi Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;	
n. Lampiran XIV berisi Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);	
o. Lampiran XV berisi Daftar Dana Cadangan; dan	
p. Lampiran XVI berisi Daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
Pasal 17	
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.	
BAB III	
KETENTUAN PENUTUP	

